



Berkas Rampung

Mantan Sekwan Dilimpahkan ke Tipikor

Denpasar (Bali Post) -

Pascadilakukan pelimpahan tahap II, yakni pelimpahan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut, tim jaksa yang ditunjuk tidak perlu waktu lama untuk merampungkan dakwaan atas nama terdakwa Gusti Rai Suta. Kasipidsus Kejari Denpasar Tri Syahru Wira Kosadha mengatakan, jaksa sudah merampungkan dakwaan dan berkas mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar itu dan langsung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (2/5) kemarin.

Dengan dilimpahkannya berkas dan tersangka ke pengadilan, tim JPU kini tinggal menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Sementara pihak pengadilan yang menerima berkas tersebut segera membawanya ke KPN Denpasar, guna menunjuk hakim dan mengatur jadwal persidangan. Tim JPU yang ditunjuk, di antaranya Tri Syahru Wira

Kosadha, Sauca Arimbawa, Dewa Lanang Arya Raha-rja, Dewa Narapati dan Putu Gede Suriawan.

Dalam kasus ini, mantan tim kuasa hukum terdakwa sempat menduga bahwa mantan sekwan itu dijadikan tumbal atas kasus itu. Sebagaimana disampaikan Ketut Rinata, dia menduga bahwa mantan sekwan tersebut dikorbankan. Dijelaskan, pihak kejaksanaan tidak bisa merinci kerugian negara yang dialami Rai Suta. Di sisi lain, ada pengembalian kerugian keuangan negara hingga Rp 2,2 miliar lebih dari pihak lain, dalam hal ini anggota DPRD Denpasar yang diwakili Ketua DPRD saat ini.

Rinata dkk melihat ada ketidakadilan. "Dari kaca mata hukum dan logikanya, jika ada pengembalian berarti ada pelakunya (yang mengembalikan). Siapa yang mengembalikan? Mengapa mengembalikan? Mestinya ini diusut," terang Rinata

dengan nada kecewa.

Menurut Rinata, apakah wajar mantan Sekwan Rai Suta dipenjarakan, jika sudah ada yang mengakui hingga mengembalikan kerugian keuangan negara. "Jika ada pengembalian, mestinya itu diusut. Mengapa dikembalikan," tantang Rinata.

Justru, jika kasus ini berhenti sampai di Sekwan, kata Rinata, berarti jelas tersangka Sekwan hanya dijadikan tumbal atau dikorbankan dalam kasus perdin ini. "Apalagi jelas Pak Sekwan (mantan) tidak ada menikmati dari hasil kerugian keuangan negara tersebut," tegasnya.

Oleh karenanya, Rinata dkk. mengharapkan Kejari Denpasar menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, apalagi mengorbankan satu pihak. "Penyidikan kasus ini jangan sampai berhenti di Sekwan. Apalagi sudah jelas ada yang mengakui hingga mengembalikan Rp 2,2 miliar lebih," tegas Rinata. (kmb37)

Edisi : Rabu, 3 Mei 2017

Hal : 1



Tagih Piutang, BRSU Dikomplain Masyarakat

Tabanan (Bali Post) -

BRSU Tabanan dulu banyak punya piutang kecil di masyarakat. Piutang itu memang sengaja tidak ditagih di masyarakat lantaran *cost*-nya jauh lebih besar. Strateginya, piutang itu dimasukkan pada kerugian rumah sakit. Namun sejak tahun 2013 setelah diaudit BPK, pihak BRSU diharuskan menagih piutang-piutang tidak lancar ini ke masyarakat.

Pada proses penagihan itu, BRSU Tabanan kerap mendapatkan komplain masyarakat. Ada yang merasa tidak pernah punya utang. Ada juga yang mempertanyakan kenapa utang yang sudah berapa tahun berselang harus ditagih sekarang.

Direktur BRSU Tabanan dr. Nyoman Susila menjelaskan, dari hasil audit BPK piutang tidak lancar yang ditagihkan adalah piutang dari rentang tahun 2005 hingga tahun 2013. Jumlah piutang tidak lancar itu setelah ditotal ternyata menjadi banyak, karena mencapai jumlah Rp 2,7 miliar. Piutang yang tidak lancar itu, kata Susila, pada awalnya tidak ditagihkan oleh pihak BRSU Tabanan. Pertimbangannya *cost* atau biaya penagihan itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah piutang yang hendak ditagih. "Siasat BRSU saat itu memasukkan piutang jumlah kecil ini ke dalam kerugian rumah sakit," jelas Susila.

Kemudian, sejak 2013 pihak BPK sangat ketat mewajibkan menagih piutang yang tidak lancar, kendati dalam jumlah kecil. Sebab, hal itu tidak boleh lagi dimasukkan dalam kerugian rumah sakit. Semua piutang itu wajib ditagih. Dengan aturan ini pihak BRSU Tabanan kemudian melakukan pemberkasan piutang selama delapan tahun dari tahun 2005 hingga 2013. "Ada ribuan berkas dan ini melalui proses penagihan relatif panjang. Mulai dari konfirmasi ke kantor desa hingga akhirnya lengkap dan diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)," jelasnya.

Proses penagihan ini, kata Susila, perlu waktu tidak singkat. Dalam proses penagihan itu, ada beberapa yang dilunasi oleh masyarakat dan ada juga yang dihapuskan melewati proses penghapusan di KPKNL. (kmb24)



Bali Post/kmb28

RANPERDA INISIATIF - Penetapan dua ranperda inisiatif dewan menjadi perda dalam sidang paripurna di gedung dewan, Sanggulan Kediri, Tabanan.

Edisi : Rabu, 3 Mei 2017

Hal : 14